


YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT KOTA MALANG

POS PAUD FAJAR HARAPAN





KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD FAJAR HARAPAN

NOMOR: 015/FH/1V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD FAJAR HARAPAN

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala POS PAUD Fajar Harapan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD Fajar Harapan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD Fajar Harapan , yang selanjutnya disingkat TPPK POS PAUD Fajar Harapan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala POS PAUD Fajar Harapan ini. KEDUA

: TPPK POS PAUD Fajar Harapan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD Fajar Harapan

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK POS PAUD Fajar Harapan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjguti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD Fajar Harapan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD Fajar Harapan bertanggung jawab kepada Kepala POS PAUD Fajar Harapan

KEENAM

Koordinator TPPK POS PAUD Fajar Harapan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala POS PAUD Fajar Harapan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

KETUJUH

: Keputusan Kepala POS PAUD Fajar Harapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 15 April 2024 Kepala POS PAUD Fajar Harapan

Ir.Ummi Robithoh,W.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala POS PAUD Fajar Harapan

Nomor : 015/FH/IV/2024 Tanggal : 15 April 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD Fajar Harapan Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Amin Bachriyah	Pendidik	Kordinator
2	Putri	Komite	Anggota
3	Devi ananta resmi	Orangtua	Anggota

Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 April 2024

Kepala POS PAUD Fajar Harapan

Ir.Ummi Robithoh,W.